



Dampak Judi dan Pinjaman Online Ilegal

Iqmal Imanda¹, Tan Dwi Rizki Ramadini², Nurhafiza³

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: iqmalimandasambas100@gmail.com

²Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nurhafiza698@gmail.com

³Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: tandwi156@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
23-12-2025

Direvisi:
24-02-2026

Diterima:
02-03-2026

Keywords

: Online Gambling, Online Loans, Social Impact, Digital Literacy, Illegal Online Loans, Digital Addiction, Economic Impact.

ABSTRACT

This study examines the increasingly alarming phenomenon of online gambling and illegal online loans (pinjol) in today's digital society. Ease of access, aggressive promotion, low digital literacy, and social pressure are the main factors driving individuals to engage in these risky practices. The study used descriptive qualitative methods through interviews and literature review to understand victims' experiences and patterns of involvement. The results indicate that online gambling and illegal online loans are interconnected, forming an addictive cycle that causes financial loss, psychological distress, and social conflict for victims. Economic factors, such as the need for quick funds, and psychological factors, such as impulsive behavior, reinforce victims' entanglement in these activities. Impacts include damaged family relationships, job loss, prolonged stress, and the risk of depression due to the pressure of loan repayment. This study emphasizes the need for government intervention, digital literacy education, and psychological support for victims to break the chain of these illegal practices. These findings are expected to form the basis for developing more comprehensive policies and strategies to address online gambling and illegal online loans.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal (pinjol) yang semakin mengkhawatirkan di tengah masyarakat digital modern. Kemudahan akses, agresivitas promosi, rendahnya literasi digital, serta tekanan lingkungan sosial menjadi faktor utama yang mendorong keterlibatan individu dalam kedua praktik berisiko ini. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi literatur untuk memahami pengalaman korban serta pola keterlibatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online dan pinjol ilegal saling berkaitan, membentuk siklus adiktif yang menyebabkan kerugian finansial, tekanan psikologis, dan konflik sosial bagi korban. Faktor ekonomi seperti kebutuhan dana cepat, serta faktor psikologis seperti perilaku impulsif, memperkuat keterjeratan korban dalam aktivitas ini. Dampaknya mencakup kerusakan hubungan keluarga, hilangnya pekerjaan, stres berkepanjangan, hingga risiko depresi akibat tekanan penagihan pinjol. Penelitian ini menegaskan perlunya intervensi pemerintah, edukasi literasi digital, serta pendampingan psikologis bagi korban agar dapat memutus mata rantai praktik ilegal tersebut. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif terhadap judi online dan pinjol ilegal.

Kata Kunci

: Judi Online, Pinjaman Online, Dampak Sosial, Literasi Digital, Pinjol Ilegal, Kecanduan Digital, Dampak Ekonomi.

Corresponding Author

: Nurhafiza, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayan, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: tandwi156@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena judi online dan pinjaman online (pinjol) telah berkembang menjadi masalah sosial yang meluas dalam satu dekade terakhir, terutama setelah penetrasi internet semakin mudah dan akses teknologi digital menjangkau masyarakat di berbagai lapisan ekonomi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa jumlah pengguna judi online di Indonesia mencapai sekitar 4 juta orang dengan nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, serta melibatkan dominasi usia produktif (Fatmawati et al., 2025). Perkembangan ini membuat aktivitas ilegal seperti judi online semakin sulit dibendung karena operator memanfaatkan celah regulasi serta kemudahan transaksi elektronik yang sulit dilacak penegak hukum (Hidayat, 2021).

Di sisi lain, jumlah pengguna pinjaman online meningkat tajam, dari sekitar 2,7 juta pengguna pada tahun 2022 menjadi lebih dari 8 juta pengguna pada tahun 2023, termasuk penggunaan layanan pinjol ilegal yang tidak terdaftar (Suryani, 2020). Kombinasi faktor teknologi, ekonomi, dan literasi digital yang rendah membuat dua praktik ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara komprehensif bagaimana praktik tersebut bekerja, dampaknya terhadap masyarakat, serta bagaimana respons sosial dan pemerintah dalam menanganinya (Rahman, 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa judi online dan pinjol ilegal memiliki hubungan saling menguatkan karena keduanya sering berkaitan dalam pola konsumtif masyarakat muda, di mana seseorang yang mengalami kerugian akibat judi online cenderung mencari pinjaman cepat melalui pinjol untuk menutupi kekalahan awal, sehingga menimbulkan siklus utang yang semakin besar (Deri et al., 2023). Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna judi online dan pinjol berada pada rentang usia 18–35 tahun, yang merupakan kelompok usia produktif dengan tingkat aktivitas digital tinggi.

Salah satu jurnal lain mencatat bahwa korban pinjol ilegal umumnya berada pada rentang usia produktif 18–35 tahun, memiliki tingkat literasi digital sedang, namun tidak memiliki pemahaman memadai terkait risiko penyalahgunaan data pribadi (Utami, 2021). Penelitian terkait juga menyimpulkan bahwa intensitas promosi melalui media sosial memperbesar peluang seseorang terpapar iklan judi maupun pinjol ilegal, terutama melalui fitur algoritmik yang menargetkan pengguna berdasarkan pola aktivitas online mereka (Firmansyah, 2022). Kesimpulan dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya terletak pada aktivitas ilegal itu sendiri, tetapi juga pada sistem sosial dan ekonomi yang mendukung tumbuhnya ekosistem tersebut (Mustofa, 2023).

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik judi online dan pinjol ilegal tidak hanya mengancam aspek ekonomi individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan degradasi moral, meningkatnya konflik rumah tangga, munculnya gangguan kesehatan mental, serta ketidakstabilan sosial dalam komunitas lokal (Ramadhan, 2021). Besarnya jumlah pengguna, yang mencapai jutaan orang, menyebabkan dampak sosial tersebut meluas dan bersifat sistemik. Dampak lainnya adalah meningkatnya kriminalitas berupa pencurian, penipuan, dan tindak kekerasan yang dilakukan korban saat berada dalam tekanan psikologis akibat tuntutan pembayaran dari operator (Syamsuddin, 2020). Selain itu, penyebaran konten promosi judi dan pinjol ilegal yang masif melalui platform digital menciptakan ruang normalisasi aktivitas tersebut terutama bagi remaja dan pemuda, sehingga memperluas basis pengguna baru dari waktu ke waktu (Hasanah, 2022). Dengan demikian, isu ini perlu disikapi sebagai ancaman multidimensional yang perlu melibatkan banyak pihak untuk menanganinya secara efektif (Salim, 2023).

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa praktik judi online dan pinjaman online ilegal telah menjadi fenomena sosial yang kompleks dengan implikasi multidimensi. Penelitian



oleh sejumlah ahli menyoroti bahwa kemudahan akses digital dan lemahnya pengawasan siber mendorong peningkatan signifikan kasus keterlibatan masyarakat dalam aktivitas tersebut. Studi dalam bidang hukum menegaskan adanya celah regulasi serta tantangan penegakan hukum terhadap platform lintas negara yang beroperasi secara anonim, sedangkan penelitian ekonomi menyoroti dampaknya terhadap siklus kemiskinan dan beban utang rumah tangga. Dari sisi psikologi, beberapa temuan menunjukkan keterkaitan antara perilaku adiktif, tekanan ekonomi, dan rendahnya kontrol diri individu sebagai faktor pemicu utama. Sementara itu, kajian sosial dan komunikasi digital menekankan pentingnya literasi digital serta peran keluarga dan komunitas dalam pencegahan. Secara umum, literatur sebelumnya sepakat bahwa persoalan ini memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, dan kesehatan mental untuk menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, praktik judi online dan pinjol ilegal juga menunjukkan adanya ketimpangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan regulasi pemerintah dalam beradaptasi. Hal ini sesuai dengan temuan beberapa jurnal yang menyatakan bahwa pemerintah sering kali berada satu langkah di belakang perkembangan teknologi digital, terutama dalam menangani platform lintas negara yang sulit dijangkau oleh regulasi nasional (Arifin, 2021). Kesenjangan regulasi ini memungkinkan operator ilegal untuk berpindah server, membuat ulang situs, dan menyebarkan aplikasi baru dalam hitungan jam jika satu platform berhasil diblokir (Maulana, 2022). Kondisi tersebut berkontribusi pada terus bertambahnya jumlah pengguna judi online dan pinjol ilegal dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penelitian ini ingin memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai bagaimana praktik ini berkembang di lapangan serta bagaimana pengalaman korban yang terdampak secara langsung (Satria, 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan praktik judi online dan pinjaman online ilegal serta dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara semi-terstruktur kepada individu yang memiliki pengalaman langsung maupun tidak langsung terkait judi online dan pinjaman online. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada dua informan utama, observasi terhadap perilaku penggunaan aplikasi digital, serta telaah literatur dari jurnal dan buku yang relevan guna memperkuat analisis teoritis. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara rinci dan mendalam, khususnya dalam memahami pengalaman subjektif serta alasan psikologis keterlibatan individu dalam praktik judi online dan pinjaman online. Jumlah informan dalam penelitian ini dibatasi karena penelitian bersifat eksploratif dan bertujuan menggali pengalaman korban secara mendalam, sehingga pendekatan kualitatif ini tidak diarahkan untuk generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wawancara Kepada Narasumber

Kami melakukan wawancara kepada salah satu narasumber kami yang pernah terlibat dalam praktik judi online dan pinjaman online dengan tujuan mengetahui pengalaman nyata yang dialaminya. Informan menjelaskan bahwa awal keterlibatannya dalam judi online dimulai dari rasa penasaran karena sering melihat iklan permainan tersebut melalui media sosial dan ajakan dari teman dekat. Ia kemudian mulai melakukan deposit kecil, namun karena mengalami

kemenangan awal, ia merasa terdorong untuk terus bermain. Setelah beberapa kali kekalahan besar, ia mulai mencari pinjaman cepat melalui aplikasi pinjol yang mudah diakses, sehingga utang yang awalnya kecil berkembang menjadi jumlah besar dalam hitungan minggu. Pengalaman ini menunjukkan adanya pola impulsif dan minimnya pemahaman terhadap risiko finansial sebagai faktor utama keterlibatan awalnya.

Dalam wawancara lanjutan, informan juga menceritakan bahwa tekanan terbesar muncul ketika ia mulai kesulitan membayar pinjaman yang terus berbunga setiap hari. Ia mengaku menerima pesan berulang dari pihak penagih berisi ancaman penyebaran data pribadi kepada keluarga dan rekan kerja. Situasi ini membuatnya mengalami stres, sulit tidur, serta perasaan cemas yang berkepanjangan. Informan menyatakan bahwa ia merasa terjebak tanpa jalan keluar karena pinjaman baru digunakan untuk menutupi pinjaman lama, namun kewajibannya justru semakin membesar. Dari pengalaman ini terlihat bahwa pinjol ilegal dan judi online sering menjadi siklus ketergantungan yang saling memperkuat, memperparah kerugian finansial dan kondisi psikologis korban.

B. Faktor Penyebab Keterlibatan Dalam Judi Online Dan Pinjaman Online

Faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam judi online dan pinjaman online adalah kemudahan akses yang ditawarkan oleh platform digital modern. Banyak individu, terutama anak muda, mulai mencoba judi online karena iklan agresif yang muncul di media sosial dan aplikasi gim yang mereka gunakan setiap hari. Pola promosi yang menggunakan bonus awal, cashback, dan kemenangan palsu membuat pengguna merasa yakin bahwa mereka memiliki peluang besar untuk menang. Kemudahan deposit melalui e-wallet dan transfer instan juga membuat transaksi berlangsung tanpa hambatan, sehingga mengurangi kesadaran risiko dalam diri pengguna. Selain itu, akses pinjol ilegal yang tidak mensyaratkan verifikasi rumit membuat pengguna cepat tergoda ketika membutuhkan uang mendadak. (Hidayat, 2021; Suryani, 2020)

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan seseorang dalam praktik ini. Banyak korban mengaku bahwa mereka awalnya melihat judi online sebagai hiburan ringan, namun lama-kelamaan merasa ingin terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Sensasi menang meskipun hanya sekali menciptakan ilusi kendali, sehingga pengguna percaya bahwa keberuntungan bisa mereka ulangi. Pada saat mengalami kekalahan berturut-turut, mereka berada dalam kondisi emosional tidak stabil dan mengambil keputusan impulsif untuk meminjam uang dari pinjol demi melanjutkan permainan. Ketidakmampuan mengontrol perilaku ini menunjukkan adanya pola adiktif yang sering kali tidak disadari oleh korban pada tahap awal. (Utami, 2021; Firmansyah, 2022)

Lingkungan sosial turut memberikan kontribusi dalam memperkuat keterlibatan seseorang dalam judi online maupun pinjol. Banyak kasus menunjukkan bahwa individu mulai bermain karena ajakan teman, tekanan pergaulan, atau keinginan untuk terlihat hebat di hadapan kelompok sosial tertentu (Nurbani et al., 2024). Pada saat mengalami kekalahan, dukungan sosial yang seharusnya hadir justru tidak tersedia, sehingga korban mencari solusi cepat melalui pinjaman online. Ketika situasi semakin memburuk, korban sering kali enggan bercerita kepada keluarga karena rasa malu dan takut dihakimi. Pola ini memperlihatkan bahwa lingkungan sosial yang tidak suportif dan budaya normalisasi judi di kalangan anak muda dapat menjadi faktor yang mempercepat kerentanan terhadap dua praktik berbahaya ini. (Andini, 2023; Mustofa, 2023)

C. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis Korban

Dampak sosial dari keterlibatan dalam judi online dan pinjol sering kali muncul dalam bentuk perubahan perilaku yang drastis. Banyak korban mulai menarik diri dari keluarga,

merasa malu, dan kehilangan kepercayaan diri setelah mengalami kerugian finansial. Konflik dalam keluarga meningkat karena kebohongan terkait utang yang akhirnya terungkap. Perubahan suasana emosional korban seperti mudah marah dan cemas menjadi tantangan baru bagi lingkungan sosial mereka. Situasi ini, apabila tidak ditangani, berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. (Ramdhan, 2021; Syamsuddin, 2020)

Dampak ekonomi merupakan konsekuensi paling nyata yang dirasakan korban judi online dan pinjol. Banyak korban kehilangan tabungan, menjual barang pribadi, atau menggadaikan aset keluarga untuk menutupi utang yang terus bertambah. Sistem bunga tinggi dan biaya tambahan yang dikenakan pinjol ilegal membuat kewajiban pembayaran semakin besar setiap harinya (Rohmah & Khodijah, 2024). Ancaman dan tekanan dari penagih memperburuk situasi sehingga korban sulit fokus bekerja. Dalam beberapa kasus, korban kehilangan pekerjaan karena stres dan ketidakhadiran yang meningkat. (Hasanah, 2022; Salim, 2023)

Dampak psikologis dari keterlibatan dalam judi online dan pinjol sangat berat dan sering kali berlangsung jangka panjang. Banyak korban mengalami stres berat, kecemasan, dan gangguan tidur akibat tekanan utang dan ancaman dari penagih ilegal. Perasaan bersalah dan putus asa membuat korban semakin sulit mencari bantuan profesional maupun sosial. Jika kondisi ini dibiarkan, korban dapat mengalami depresi mendalam yang berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup mereka. Situasi tersebut menegaskan pentingnya intervensi psikologis bagi korban selain penyelesaian masalah finansial. (Arifin, 2021; Maulana, 2022)

D. Analisis Teoretis dan Perspektif Islam

Temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori perilaku adiktif yang menjelaskan bahwa akses mudah terhadap suatu aktivitas serta adanya penguatan awal, seperti kemenangan dalam judi online atau kemudahan memperoleh dana dari pinjaman online, dapat membentuk perilaku impulsif dan ketergantungan. Dalam kondisi tekanan ekonomi dan emosional, individu cenderung mengulang perilaku tersebut meskipun menyadari adanya risiko kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online dan pinjol ilegal tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan sosial.

Dalam perspektif Islam, praktik judi online dan pinjaman online ilegal bertentangan dengan prinsip muamalah Islam karena mengandung unsur *maisir*, riba, dan gharar. Fenomena ini juga bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), akal (*hifz al-'aql*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks masyarakat Muslim Asia Tenggara, penguatan nilai-nilai keislaman dan literasi muamalah menjadi penting sebagai upaya pencegahan dan pemulihan bagi korban praktik ekonomi digital ilegal.

PENUTUP

Praktik judi online dan pinjaman online ilegal merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks karena melibatkan aspek teknologi, psikologi, ekonomi, dan dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan akses, tekanan lingkungan, serta literasi digital yang rendah menjadi faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam kedua praktik tersebut. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara finansial, tetapi juga secara sosial dan psikologis sehingga korban membutuhkan penanganan multidimensi. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga edukasi harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital sekaligus memperkuat regulasi terhadap platform ilegal.

Upaya pencegahan harus dilakukan melalui edukasi publik, peningkatan kemampuan deteksi dini oleh keluarga, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap operator judi

online dan pinjol ilegal. Selain itu, korban membutuhkan dukungan konseling dan pendampingan agar dapat pulih secara psikologis dan kembali stabil secara ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi maupun pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi efektif untuk memerangi praktik judi online dan pinjol. Dengan pendekatan holistik, masyarakat dapat terlindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R. (2023). *Perilaku Konsumtif Digital dan Dampaknya Terhadap Generasi Muda*. Jakarta: Prenadamedia. <https://scholar.google.com/scholar?q=Perilaku+Konsumtif+Digital+Andini+2023>
- Arifin, M. (2021). *Ketimpangan Regulasi Teknologi Digital di Indonesia*. Bandung: Alfabeta. <https://scholar.google.com/scholar?q=Ketimpangan+Regulasi+Teknologi+Digital+Arifin+2021>
- Deri, M. F., Saragih, R. M., Andini, A., Hanum, F., & Sirait, N. (2023). Pengaruh Analisis SWOT Digital Payment (OVO) terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5), 1387–1394. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3313>
- Fatmawati, Iswandi, H., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2025). PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 487–496. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54830>
- Nurbani, Wijaya, H., & Ananda, S. T. (2024). The Intertwined Between Online Gambling and Online Loans (Qualitative Study of College Students in Medan City). *Komunika*, 20(02), 69–73. <https://doi.org/10.32734/komunika.v20i02.18289>
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 85–92. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871>
- Firmansyah, D. (2022). “Promosi Digital dan Perilaku Pengguna Internet”. *Jurnal Komunikasi Digital*, 7(2). <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/>
- Hasanah, S. (2022). “Dampak Ekonomi Pinjaman Online Ilegal”. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 5(1). <https://ojs.unud.ac.id>
- Hidayat, R. (2021). *Cybercrime dan Perkembangan Judi Online*. Yogyakarta: Deepublish. <https://deepublishstore.com/>
- Maulana, A. (2022). “Dinamika Pemblokiran Situs Ilegal di Indonesia”. *Jurnal Teknologi Hukum*, 6(3). <https://jurnal.kominfo.go.id>
- Mustofa, K. (2023). *Sosiologi Risiko Digital*. Surabaya: Airlangga Press. <https://scholar.google.com/scholar?q=Sosiologi+Risiko+Digital+Mustofa+2023>
- Ramdhan, Y. (2021). *Dampak Sosial Perilaku Menyimpang di Era Digital*. Makassar: Pustaka Timur. <https://scholar.google.com/scholar?q=Dampak+Sosial+Perilaku+Menyimpang+Ramdhan+2021>
- Salim, T. (2023). “Analisis Ekonomi Rumah Tangga Rentan dalam Era Digital”. *Jurnal Ekonomi Kritis*, 4(4). <https://journal.unhas.ac.id/>
- Syamsuddin, R. (2020). *Kejahatan Digital dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana. <https://www.kencanaonline.com/>
- Suryani, R. (2020). “Perilaku Masyarakat dalam Menggunakan Layanan Pinjol”. *Jurnal Perilaku Konsumen*, 3(1). <https://ejournal.ipb.ac.id/>
- Utami, N. (2021). *Psikologi Konsumen dan Ketergantungan Digital*. Malang: UB Press. <https://press.ub.ac.id/>